

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 4/HK.01.01/K.JT-01/10/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR : 030/HK.01.01/K.JT-01/10/2022 TENTANG TIM
PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personel tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum, maka keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 030/HK.01.01/K.JT-01/10/2022 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 030/HK.01.01/K.JT-01/10/2022 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 92);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 030/HK.01.01/K.JT-01/10/2022 Tentang Tim

Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 075/HK.01.01/K.JT-01/07/2024 Tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Banjarnegara Nomor : 030/HK.01.01/K.JT-01/10/2022 Tentang Tim
Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 030/HK.01.01/K.JT-01/10/2022 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana diktum KESATU yaitu menambah anggota tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA,



Rinta Arief Laksono

Lampiran
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 4/HK.01.01/K.JT-01/10/2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Rinta Arief Laksono	Ketua Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
2.	Muh. Tolkhah Mansur, S.EI	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
3.	Ratih Mutiara P., S.S	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
4.	Sukarno, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
5.	Pursito, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
II	Penanggungjawab / Ketua		
6.	Nanik Musyarofah, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Banjarnegara	Penangung jawab / Ketua
III	Anggota		
7.	Nurhasanah, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
8.	Jeni Hermanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota
9.	Anda Arsyad Anwari, S.H	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Banjarnegara	Anggota

KETUA,



Rinta Arief Laksono